



Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Jl. Pudak No.7 80236 0361222678

kot-denpasar.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali / Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon (KTP) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Bukti hubungan hukum antara subjek dan objek hak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Jl. Puduk No.7 80236 0361222678

kot-denpasar.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali / Kantor Pertanahan Kota Denpasar



- 97 -

1. Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan
3. Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket
4. Pembayaran biaya PNBPN
5. Proses Layanan
6. Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

50000

Tarif Biaya : Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bidang

Produk Pelayanan



Kantor Pertanahan Kota Denpasar

Jl. Puduk No.7 80236 0361222678

kot-denpasar.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali / Kantor Pertanahan Kota Denpasar

1. Dokumen Informasi Pertanahan

Pengaduan Layanan

- Melalui menu Apresiasi pada Aplikasi ABIAN KAPAS
- WA ke nomor 0811-3333-5888
- Web www.lapor.go.id
- datang langsung ke loket pengaduan Kantor Pertanahan Kota Denpasar